



**P U T U S A N**

**Nomor : 13/Pdt.G/2010/PA. Mkl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di **XXXXXXXXX**  
**XXXXXXXXX**, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu',  
Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut penggugat.  
melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan swasta (Tukang Pipa), dahulu bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 22 Juni 2010, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor :



13/Pdt.G/2010/PA.Mkl. tanggal 22 Juni 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan akad nikah pada hari Jumat, tanggal 24 September 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/02/IX/1999 tanggal 25 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, selama 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Perintis Kemerdekaan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama 4 (empat) tahun dari tahun 1999 sampai tahun 2002, kemudian di tahun yang sama (2002), Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di BTN Dwi Darma Daya selama 2 (dua) tahun sampai tahun 2004. Pada bulan Oktober 2004, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas selama 2 (dua) tahun kemudian di bulan Juli 2006, Penggugat bersama anaknya pindah kerumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2006 sampai sekarang sementara Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3. 1. XXXXXXXXX, perempuan, umur 9 tahun;
3. 2. XXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun.

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa sejak akhir tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah



yang disebabkan :

Pada bulan Januari 2005, Tergugat berangkat ke Soroako untuk bekerja di PT. INCO bersama adiknya yang bernama xxxxxxxx. Di akhir bulan Juli 2005, Penggugat mendengar kabar dari istri xxxxxx yang bernama xxxxxxxxxx bahwa di Soroako Tergugat memiliki wanita idaman lain yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat;

Sejak mendengar informasi tersebut, Penggugat memperhatikan sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat mulai jarang menghubungi Penggugat dan anak-anaknya;

Di bulan Agustus 2005, Tergugat kembali ke Makassar untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya, tetapi hanya 3 (tiga) hari, kemudian kembali lagi ke Soroako, ketika itu Penggugat sempat mempertanyakan kebenaran informasi yang diterimanya dari xxxxxxxx, tapi Tergugat hanya berkata “tidak usah percaya”;

Sejak kembali ke Soroako di bulan Agustus 2005, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi hingga akhirnya di bulan Juli 2006, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya bersama kedua anaknya sebagaimana alamat tersebut di atas;

Bahwa kepergian Penggugat bersama anak-anaknya hanya diketahui oleh orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat sendiri yang menyarankan Penggugat untuk kembali ke kampungnya dengan alasan agar Penggugat bisa menenangkan diri dan menyekolahkan anaknya di kampung;

Bahwa orang tua Tergugat mengantar Penggugat bersama anak-anaknya ke terminal Daya ketika Penggugat akan pulang ke rumah orang tuanya, bahkan ibu Tergugat yang bernama xxxxxxxx mengatakan kepada Penggugat “ pulang saja dulu ke kampung karena xxxxxxxx (Tergugat) sudah ada perempuan lain di Soroako,



mungkin di kampung kamu bisa tenangkan fikiran;

Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas pada tanggal 12 September 2006, saat itu Tergugat mengakui bahwa dirinya mempunyai wanita idaman lain dan sudah pernah tidur dengan wanita tersebut;

Bahwa di tahun 2008 setelah lebaran Idul Fitri, Penggugat membawa ke dua anaknya berlibur ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas selama 1 (satu) minggu, di sana Penggugat diberitahu oleh XxxxxX bahwa Tergugat telah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak, hal tersebut diketahui oleh XxxxxX berdasarkan foto pernikahan yang pernah dia lihat;

Bahwa sejak Penggugat kembali kerumah orang tuanya di tahun 2006 hingga sekarang, Tergugat baru 4 (empat) kali mengirim nafkah kepada anak-anaknya dan terakhir pada bulan April 2010, besar uang yang dikirim oleh Tergugat Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap kali pengiriman;

Bahwa uang tersebut tidak dikirim langsung oleh Tergugat tetapi melalui orang tuanya kemudian ditransfer lewat Bank ke Rekening Penggugat;

Bahwa orang tua Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa ia sering berhubungan dengan Tergugat lewat telepon, tapi setiap kali menelpon, Tergugat hanya memakai nomor wartel dan Tergugat tidak mau mengatakan alamatnya;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut di atas sedangkan keberadaan Tergugat tidak diketahui hingga sekarang;

Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dan sudah tidak bisa menerimanya lagi;

Bahwa Penggugat saat ini tidak memiliki penghasilan tetap, dan termasuk warga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Nomor : 465.1/16/LRB/VI/2010,



tertanggal 18 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Lembang Rinding Batu,  
yang diketahui oleh Camat Kesu' Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa berdasarkan segala uraian dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon  
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

**Primer :**

Mengabulkan gugatan penggugat;

Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Membebaskan penggugat dari seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

**Subsider :**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Juli 2010, Penggugat datang  
menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di  
persidangan dan menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita  
Pengadilan Agama Makassar tanggal 14 Juli 2010 Tergugat sudah tidak bertempat  
tinggal lagi pada alamat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Nopember 2010, Penggugat  
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang  
menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah  
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media  
pada tanggal 28 Juli 2010 dan tanggal 25 Agustus 2010;;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan  
berperkara secara cuma-cuma karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa  
permohonan Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan Penggugat;

Memberi izin kepada Penggugat untuk beracara dengan cuma-cuma;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menangguhkan perhitungan biaya perkara ini pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa tambahan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**I. BUKTI TERTULIS :**

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/02/IX/1999 tanggal 25 September 1999 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Tana Toraja (Bukti P) ;



## II. BUKTI SAKSI :

xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah di Karassik tahun 1999 lalu beberapa hari kemudian Penggugat dengan Tergugat ke Makassar dan tinggal di Makassar di rumah orangtua Tergugat.

Bahwa, Pada tahun 2006 Penggugat datang di rumah saksi di Karassik dengan membawa kedua anaknya tanpa ditemani suaminya, namun beberapa bulan kemudian suami Penggugat datang namun hanya satu malam lalu pamit pulang ke Makassar.

Bahwa, ketika Tergugat datang di Karassik saksi tidak pernah menanyakan kepadanya tentang keadaan rumah tangganya dengan Penggugat sebab saksi mengira rumah tangga mereka rukun-rukun saja.

Bahwa, sejak Tergugat datang di Karassik tahun 2006, Tergugat tidak pernah lagi datang di Karassik sampai sekarang dan tidak pula ada komunikasi antara mereka.

Bahwa, menurut informasi dari mertua Penggugat, Tergugat telah menikah lagi sebab Penggugat biasa ke rumah mertuanya di Makassar dan terakhir lebaran ramadhan tahun 2008.

Bahwa, saksi tidak tahu tentang istri kedua Tergugat.

Bahwa, waktu di Karassik Penggugat dengan Tergugat rukun sebab belum diketahui kalau Tergugat telah menikah lagi;

Bahwa, saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;

Bahwa, Tergugat biasa mengirim uang untuk anak-anaknya melalui orangtuanya kemudian ditransfer ke rekening Penggugat namun hanya sekitar Rp 200.000 dan terakhir dikirim pada bulan April 2010.

Bahwa, saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat tentang keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat sebab Tergugat juga sudah





lama tidak pernah datang.

xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebab Penggugat adalah kemenakan saksi.

Bahwa saksi hadir perkawinan mereka

Bahwa, Tergugat biasa dipanggil xxxxxxxx

Bahwa, saksi tidak tahu tergugat sekarang berada di mana

Bahwa, Tergugat pernah datang di rumah orangtua Penggugat yaitu pada tahun 2006 untuk menemui Penggugat namun hanya satu malam dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi kelihatan.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Makassar kemudian setelah dua anaknya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Karassik sedang Tergugat saksi tidak tahu keberadaannya.

Bahwa, saksi dengar Tergugat telah menikah dengan seorang wanita.

Bahwa, saksi tidak tahu menahu tentang nafkah Tergugat untuk anak-anaknya di Karassik.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak menambahkan bukti-bukti dan keterangannya lagi selain mohon putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 yang telah disempurnakan pula dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah disempurnakan pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXX, perempuan umur 9 (sembilan) tahun dan XXXXXX, laki-laki umur 5 (lima) tahun namun sejak akhir 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki lagi wanita idaman lain di tempat kerjanya di Soroako dan sejak saat itu Tergugat sudah mulai berubah dan jarang menghubungi Penggugat dan anaknya lagi di Makassar dan sejak bulan Agustus 2005 Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat hingga akhirnya pada bulan Juli 2006 Penggugat dan kedua anaknya memutuskan kembali kerumah orang tuanya di Tana Toraja namun tanggal 12 September 2006 Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anaknya di Toraja dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya sampai dengan sekarang,



dan setelah lebaran Idul Fitri tahun 2008 Penggugat diberitahu oleh XxxxxX bahwa Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak dari istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk perkara khusus, maka Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap berkewajiban mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis ( Bukti P. ) yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/02/IX/1999 tanggal 25 September 1999 yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat



bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keretakan rumah tangganya, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpah di persidangan yang keduanya memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Makassar namun pada tahun 2006 Penggugat bersama dengan dua anaknya datang di rumah orangtua Penggugat di Karassik, Tana Toraja dan beberapa bulan kemudian suami Tergugat datang namun hanya semalam saja dan setelah itu suami Tergugat tidak pernah lagi datang hingga sekarang bahkan menurut saksi Penggugat telah mendengar dari mertuanya bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa apabila keterangan ke dua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dali gugatan Penggugat, diperoleh suatu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sudah tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi dimana sejak tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat dan anaknya bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi sehingga mempertahankan rumah tangga seperti itu tidak ada lagi manfaatnya malah akan semakin menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya lagi, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mewujudkan suasana ketentraman dan ketenangan dalam rumah



tangga, sebagaimana yang dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencitakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Vide, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah retak, mempertahankan tidak ada manfaatnya lagi sehingga terpenuhilah maksud alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai dan ternyata telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat, maka dalil gugatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka perlu



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah pula diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara putusan ini, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;

Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada



Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 246. 000'- (dua ratus empat puluh enamt ribu rupiah) kepada Negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale, Dra. Hasniati D. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. dan Mustamin, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Nasriah, SH. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Asmuni Wahdar, M. Si**

**Dra. Hasniati D**

Ttd.

**Mustamin, Lc.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nasriah, SH.**

**Rincian biaya :**

<b>Pendaftaran</b>	<b>: Rp 30.000</b>
<b>Admistrasi</b>	<b>: Rp 50.000</b>
<b>Panggilan</b>	<b>: Rp 155.000</b>



**Meterai** : Rp 6.000

**Redaksi** : Rp 5.000

**Jumlah** : Rp 246.000

( Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)